



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

Jln. Raya Sukowati No. 534 Telp. (0271) 891068 Sragen 57215
Website <http://rssoehadi.sragenkab.go.id> dan E-mail : rsudsragen1958@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEHADI
PRIJONEGORO SRAGEN

NOMOR : 400.7.3.5 / 510 / 05.1.1 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG
PEMBERLAKUAN TEMPAT TIDUR PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr.SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEHADI PRIJONEGORO
SRAGEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan peningkatan pelayanan terhadap pasien, dipandang perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Tempat Tidur Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 66);
10. Keputusan Bupati Sragen Tanggal 31 Mei 2022 Nomor 821.22/3635/24/2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Pertama atas Lampiran Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Tempat Tidur Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen untuk dijadikan acuan dalam memberikan pelayanan ruang perawatan kepada Pasien serta pengadaan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen.
- KEDUA** : Kapasitas Tempat Tidur Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen sebagaimana terlampir dalam Keputusan Direktur ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor 400.7.3.5/004/05.1.1/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pemberlakuan Tempat Tidur Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 01-03-2024

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRIJONEGORO SRAGEN



SOKO HARYONO

DAFTAR TEMPAT TIDUR RAWAT INAP RSUD dr. SOEHADI PRJONEGORO SRAGEN

NO	RUANG	KELAS						NON KELAS						JUMLAH	
		SVIP	VVIP	VIP	I	II	III	HCU / OBSERVASI	PICU	NICU	ICU (ICU + ICCU)	ISOLASI	PERINA TOLOGI		VK
1	WIJAYA KUSUMA LT. 4	1	2	7											10
2	MAWAR						38								38
3	TERATAI				6	8						2			16
4	ASTER				2	3	6					3			14
5	SAKURA						2					8			10
6	TULIP				8	12	4	2							26
7	ICU										15				15
8	ICCU										6				6
9	ANGGREK			2	4	6	14	2	1			1			30
10	CEMPAKA				4	3	6					1			14
11	VK (Ruang Bersalin)													2	2
12	MELATI BARAT						24					2			26
13	MELATI TIMUR						24								24
14	PERINATOLOGI									8			6		14
15	LAVENDER				2	6	4	4							16
JUMLAH		1	2	9	26	38	122	8	1	8	21	17	6	2	261

Catatan : Untuk penghitungan BOR Rumah Sakit menggunakan TT Rawat Inap : 261

- TT IGD : 2
- TT Ponak : 1
- TT Ruang PPA : 2

DIREKTUR RSUD
dr. SOEHADI PRJONEGORO SRAGEN
JOKO HARYONO

